



PUTUSAN

Nomor 62 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARYATI binti MUHRODI, bertempat Tinggal di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., M.B.A., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjen. Bambang Sugeng Km. 3 Wonosobo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

ANWAR TSANI bin SODIKIN, bertempat tinggal di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Wonosobo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 24 April 2007 Nomor 191/54/TV72007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan siqhat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-isteri yang baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Rayhanilham Dhaniswara, lahir 21 Januari 2008;

4 Bahwa Penggugat mengadu kepada Pengadilan Agama Wonosobo oleh karena sejak bulan Februari tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di sebabkan karena:

1 Masalah ekonomi yang kurang, yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, itupun tidak rutin;

2 Hampir setiap hari Tergugat suka bermain judi dengan mainan game play station (PS);

3 Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;

4 Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul kepala dan menjambak rambut Penggugat;

5 Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah berusaha melakukan kewajibannya sebagai seorang Isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi Tergugat, Penggugat sudah bersabar dan sudah sering menanyakan, menegur serta menasehati Tergugat agar mau merubah sikapnya tersebut, akan tetapi apabila diberi nasehat Tergugat menanggapi dengan dingin dan tak acuh tidak menghiraukan nasehat Penggugat;

6 Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2011 Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Hongkong sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang;

7 Bahwa sampai dengan sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang wajar layaknya suami isteri maupun nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

8 Bahwa oleh karenanya Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat berniat mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa atas hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam perkawinan antara keduanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Wonosobo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Anwar Tsani bin Sodikin) kepada Penggugat (Maryati binti Muhrodi);
- 3 Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Wonosobo telah menjatuhkan putusan Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilula 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 22 Juli 2014 M. bertepatan dengan 24 Ramadhan 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Wsb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA.Smg. jo Putusan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 3 Maret 2014 Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Juli 2014 Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA.Smg. jo putusan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 3 Maret 2014 Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Wsb., yang menolak gugatan perceraian Pemohon kasasi tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menjadikan batalnya putusan, karena *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yang bernama Edi Sutarto bin Mitrorejo, Suratno bin Kasnuri dan Satinem binti Murobi, yang ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Februari tahun 2008 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera disebabkan:

- a. Masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon Kasasi tidak memberi nafkah yang cukup bagi Pemohon Kasasi, kadang memberi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari, itupun tidak rutin;

Karena masalah ekonomi ini pula akhirnya Pemohon Kasasi terpaksa mengalah pergi bekerja ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi;

- b. Termohon Kasasi suka bermain judi dengan mainan game Play Station (PS);
- c. Termohon Kasasi suka minum-minuman keras yang memabukkan;
- d. Termohon Kasasi sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon Kasasi seperti memukul kepala dan menjambak rambut Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Termohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi sering mengejek Pemohon Kasasi dan orang tua Pemohon Kasasi sebagai orang miskin/tidak mampu;
- f Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggungjawabkan uang kiriman Pemohon Kasasi selama Pemohon Kasasi bekerja di Hongkong sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah), hal mana telah diakui sendiri oleh Pemohon Kasasi dalam dupliknya tanggal 9 Desember 2013;
- g Termohon Kasasi menjual barang-barang berharga milik Pemohon Kasasi tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi seperti televisi, lemari dan lain-lain, serta hanya menyisakan barang-barang yang tidak bernilai;
- h Puncaknya sejak awal bulan tahun 2011 Pemohon Kasasi pulang dari bekerja di Hongkong dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi di Desa Wadaslintang Rt.04 Rw.02, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dan pada bulan April 2011 Pemohon Kasasi kembali pergi bekerja ke Hongkong, dan Pemohon Kasasi tidak pernah sekalipun diantar ataupun dijemput Termohon Kasasi baik ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ke bandara atau ke tempat lain manapun, baik pada waktu yang disebutkan oleh saksi-saksi Termohon Kasasi maupun pada waktu-waktu lainnya, karena Pemohon Kasasi pada saat berangkat ke penampungan TKI selalu diantar oleh saudara Pemohon Kasasi;
- i Sehingga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah ada yang berusaha rukun kembali, selain itu apabila cuti kerja Pemohon Kasasi pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi, bukan di rumah bersama;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas seharusnya menjadi bahan pertimbangan Pengadilan dalam memutus perkara ini dan tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi yang bernama Indrayatno bin Hadi Santoso dan A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf, yang tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, saksi-saksi Termohon Kasasi tersebut hanya menerangkan tidak pernah melihat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bertengkar dan berselisih di hadapan saksi (bukan berarti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah berselisih dan bertengkar), akan tetapi saksi tahu kalau Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tidak ada komunikasi dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 3 (tiga) tahun, hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum hakim dalam putusannya yang menolak gugatan perceraian Pemohon Kasasi tanpa didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup dan kuat, bahkan telah mengabaikan kekuatan pembuktian yang diajukan pihak Pemohon Kasasi;

2 Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadian yang pasti, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo halaman 17 alinea 5, karena:

- a Bahwa Majelis Hakim dalam kedudukannya mempunyai kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi mengenai suatu peristiwa hukum, kealpaan/kelalaian hakim yang tidak mempertanyakan waktu dan tempat kejadian tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada para saksi yang notabene hanyalah orang awam yang tidak mengerti hukum;
- b Hal ini semakin menegaskan sikap Majelis Hakim yang berat sebelah dan lebih memihak Termohon Kasasi, sehingga entah apapun yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi selalu dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- c Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa;"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
- d Bahwa saksi-saksi Pemohon Kasasi yang bernama Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri mengetahui persis kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi dari cerita/keluh kesah Pemohon Kasasi, apalagi saksi-saksi tersebut pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, ditambah lagi saksi melihat sendiri Termohon Kasasi minum minuman keras yang memabukkan (mabuk-mabukan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yang bernama Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri di depan sidang telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan 172 HIR dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menilai dalam keterangan para saksi tersebut pula menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) sesuai Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

3 Bahwa *Judex Facti* telah bertindak tidak cermat dan menyimpang secara yuridis formil dan materiil;

Bahwa *Judex Facti* telah bertindak tidak cermat dan menyimpang secara yuridis formil dan materiil, khususnya dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam salinan putusannya halaman 18 alinea 1, karena:

- a Bahwa saksi Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri dalam keterangannya jelas-jelas menyatakan bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- b Bahwa saksi Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri melihat Termohon Kasasi mabuk-mabukkan pada tanggal 29 Desember 2013, hanya salah satu dari sekian banyak fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri bahwa Termohon Kasasi memang suka mabuk-mabukkan, halmana membuktikan bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah beralasan dan benar adanya. Apalagi tabiat Termohon Kasasi yang suka minum-minuman keras sudah menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak tahun 2008 sampai setidaknya tanggal 29 Desember 2013 sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon Kasasi (sudah lebih dari 5 (lima) tahun), sehingga sudah terang dan jelas Termohon Kasasi adalah kategori pemabuk yang sukar disembuhkan;
- c Bahwa saksi Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi harus dianggap benar adanya, dan apabila Majelis Hakim belum memperoleh keyakinan dari keterangan saksi Edi Sutarto bin Mitrorejo dan Suratno bin Kasnuri, maka Majelis Hakim bisa meminta Pemohon Kasasi untuk menghadirkan saksi lain yang bisa menguatkan keyakinan hakim bahwa rumah

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memang sudah retak dan tidak bisa disatukan lagi;

- d Sekalipun Pemohon Kasasi sedang berada di Hongkong, bukan berarti antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, mengingat zaman sudah modern dan komunikasi bisa dilakukan via SMS (Short Messages Service) dan telepon;

Apalagi selama ini Termohon Kasasi masih sering melakukan intimidasi dan mengirim SMS ancaman kepada Pemohon Kasasi, yang sampai dengan saat ini masih disimpan oleh Pemohon Kasasi, misalnya SMS Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2012, Pukul 13.15 waktu Hongkong, antara lain:

- i "haruskah aku bicara kasar lagi! Wanita jalang...";
- ii " ingot semua keluarga kamu akan aku bunuh, demi Allah aku gak main-main ";
- iii "aku akan rusak wajah, bodi kamu";
- iv "aku bicara sadar karena aku ingin menghancurkan hidupmu, sekali lagi aku siap masuk penjara ";

- e Ditambah lagi pada saat perkara ini diajukan, Pemohon Kasasi menerima berita dari keluarga dan tetangga Pemohon Kasasi bahwa ternyata setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 Termohon Kasasi masih suka mabuk-mabukkan dan antara keluarga Pemohon Kasasi dengan keluarga Termohon Kasasi terjadi keributan, hal tersebut semakin membuat Pemohon Kasasi berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Kasasi;

4 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu:

- a Bahwa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah tanggung jawab Termohon Kasasi sebagai seorang suami dan ayah dari anaknya, bukan Pemohon Kasasi;
- b Bahwa kepergian Pemohon Kasasi bekerja ke Hongkong adalah atas paksaan Termohon Kasasi, sehingga tentu saja kepergian Pemohon Kasasi tersebut dengan seijin Termohon Kasasi;
- c Bahwa mengingat Termohon Kasasi tidak pernah memberi nafkah yang cukup bagi Pemohon Kasasi dan anaknya, dan sehari-harinya Termohon Kasasi lebih sering bermain judi game Play Station dan mabuk-mabukkan, maka demi terjaminnya masa depan anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Pemohon



Kasasi terpaksa menuruti perintah Termohon Kasasi untuk bekerja di Hongkong;

d Oleh karena itu, sebelum Pemohon Kasasi pergi bekerja ke Hongkong pun, percikan masalah Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah ada, dan pertengkaran serta perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah kerap terjadi;

e bahwa ketegangan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi semakin terakumulasi manakala sikap Termohon Kasasi/Terbanding yang malas bekerja, suka bermain judi dan mabuk-mabukkan tidak kunjung berubah meski Pemohon Kasasi sudah membantu perekonomian keluarga, bahkan Termohon Kasasi tidak bisa mempertanggungjawabkan uang kiriman Pemohon Kasasi dari hasil kerja Pemohon Kasasi di Hongkong sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah), sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

f Puncaknya sejak awal tahun 2011 Pemohon Kasasi/Penggugat pulang dari bekerja ke Hongkong dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi, dan kemudian pada bulan April 2011 Pemohon Kasasi kembali pergi bekerja ke Hongkong sampai sekarang serta setiap kali cuti kerja, Pemohon Kasasi selalu pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi di Desa Wadaslintang Rt.04 Rw.02, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, bukan di rumah Pemohon Kasasi yang didiami oleh Termohon Kasasi di Desa Wadaslintang Rt.01 Rw.01, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;

g Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengantar dan atau menjemput Pemohon Kasasi ke penampungan TKI di Jakarta, baik pada tahun 2011 maupun pada waktu-waktu lainnya yang didalilkan saksi-saksi Termohon Kasasi;

5 Pertengkaran antara orang tua Pemohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi justru semakin menguatkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya halaman 18 alinea 2 yang menyatakan bahwa pertengkaran sebenarnya terjadi antara pihak orang tua Pemohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi, karena:

a Bahwa memang benar antara orang tua Pemohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi terjadi pertengkaran mengenai perebutan hak asuh anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, namun pertengkaran tersebut



merupakan imbas/buntut rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang sudah pecah;

- b Menilik lebih jauh, perebutan hak asuh anak antara orang tua Pemohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baik-baik saja, bagaimana mungkin hubungan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rukun-rukun saja, akan tetapi malah orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bertengkar tanpa sebab yang jelas dan berdasar;
- c Bahwa pertengkaran antara orang tua Pemohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi justru menguatkan fakta bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah, hal mana kemudian menjalar menjadi ketegangan dari pihak keluarga Pemohon Kasasi dan keluarga Termohon Kasasi;

- 6 Rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak bisa diselamatkan lagi;

Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sebab;

- a Bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

- b Bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*qulubuhum syatta'*) sehingga sudah sulit didamaikan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, karena tidak lagi saling mencintai dan saling setia sebagai suami istri terhadap ikatan pernikahannya dan selama pemeriksaan perkara ini



Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kasasi;

7 Antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terjadi pisah tempat tinggal;

Bahwa bilamana gugatan perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan fakta riilnya antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana kasus rumah tangga yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka sudah sepatutnya manakala Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengabulkan atau menolak gugatan cerai Pemohon Kasasi tidak perlu mempertimbangkan apakah dalil/alasan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi atau tidak, akan tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apakah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih dapat diupayakan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun apabila rumah tangga tersebut masih dapat disatukan lagi maka gugatan cerai Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak, sedangkan apabila rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka gugatan cerai Pemohon Kasasi dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

a Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang isinya sebagai berikut:

"Pengertian cekcok terus menerus, stressing pemeriksaan bukan pada penyebab cekcok itu tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

b Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang isinya sebagai berikut:

"untuk memahami pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perselisihan dan pertengkaran tidak harus diterjemahkan dalam adu fisik, cekcok mulut, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah. Karena itu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal (dalam perkara ini sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun) dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Pembanding;

- 8 Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengadili perkara ini bertentangan dengan azas *Equality* (persamaan hak);

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar azas *Equality* (persamaan hak) dan bertentangan dengan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena membedakan hak dan kedudukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di depan sidang Pengadilan baik, dalam acara pembuktian maupun dalam penerapan hukumnya sebagaimana kami terangkan di bawah ini:

- a Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo bersikap diskriminatif normatif;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara ini telah mengabaikan prinsip keadilan bagi penerapan hukumnya dengan hanya lebih memperhatikan dalil-dalil dari Termohon Kasasi tanpa dengan cermat, teliti dan benar menerapkan hukumnya kepada bantahan-bantahan Pemohon Kasasi dan kebenaran otentik dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tetapi justru lebih mengambil pertimbangan hukumnya terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang tidak tahu persis masalah rumah tangga para pihak, terlebih saksi-saksi Termohon Kasasi hanya berupa pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak yang baru muncul setelah adanya perkara ini yang tadinya tidak pernah berkomunikasi maupun muncul dalam kehidupan sehari-hari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga dapat mengarah kepada persekongkolan jahat antara Termohon Kasasi dengan para saksi dan atau pihak yang membuat pernyataan untuk kepentingan Termohon Kasasi;

- b Pengadilan Agama Wonosobo bersikap diskriminatif kategoris;

Bahwa Pengadilan Agama Wonosobo telah bersikap diskriminatif kategoris sehingga bertentangan dengan azas keadilan bagi para pihak, karena dalam persidangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah bersikap tidak adil dengan selalu menuruti permintaan Termohon Kasasi untuk menunda persidangan hingga berminggu-minggu lamanya, dan membiarkan Termohon Kasasi untuk menunda-nunda persidangan dengan berkali-kali tidak datang tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan perkara ini menjadi berlarut-larut dan meluas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menjadi tidak obyektif lagi dalam melihat dan mengadili perkara ini. Tampak jelas dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Wonosobo mengandung cacat ketidak-adilan dan tindakan-tindakan Majelis Hakim dalam perkara ini telah berlawanan dengan hukum atau melanggar hukum (*break the law, undue to law*), sehingga putusan tersebut sudah sepantasnya dibatalkan;

9 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo harus dibatalkan;

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo harus dibatalkan, karena:

- a Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo telah bertindak tidak cermat dan keliru dengan mengira bahwa saksi Pemohon kasasi yang bernama SATINEM bin MUROBI telah menerangkan bahwa Termohon Kasasi pernah mengantar Termohon kasasi ke penampungan, sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 15, yang berbunyi sebagai berikut "bahwa sewaktu Penggugat berangkat keluar negeri, Tergugat ikut mengantarkan sampai di penampungan TKW di Jakarta";
- b Bahwa saksi Satinem bin Murobi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa Termohon Kasasi masih hidup rukun dengan Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi pernah mengantar Pemohon Kasasi ke penampungan saat Pemohon Kasasi bekerja ke Hongkong;
- c Bahwa saksi yang memberikan keterangan tersebut adalah saksi EDI Sulistianto bin Sodikin yang diajukan Termohon Kasasi, bukan Satinem bin Murobi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- d Itupun keterangan saksi Edi Sulistianto bin Sodikin yang diajukan Termohon Kasasi adalah tidak benar dan merupakan kebohongan belaka, serta telah kami laporkan ke Kepolisian Resor Wonosobo;

10 Bahwa saksi-saksi Termohon Kasasi telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah memberikan keterangan yang tidak benar dibawah sumpah, antara lain:

- a Terhadap keterangan saksi yang bernama Indrayatno bin Hadi Santoso yang diajukan Termohon Kasasi:
 - 1 Bahwa pada salinan putusan halaman 14 saksi Indrayatno bin Hadi Santoso yang diajukan Terbanding menerangkan, "...sebelum Penggugat bekerja

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar negeri rumah tangga yang dibina dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar dan "bahwa sewaktu Penggugat akan berangkat keluar negeri, Tergugat ikut mengantarkan sampai di Penampungan TKI di Jakarta";

2 Bahwa hanya karena saksi menyatakan tidak pernah melihat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bertengkar dan berselisih, bukan berarti dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan sama sekali;

3 Bahwa seandainya pun benar sebelum Pemohon Kasasi bekerja keluar negeri antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rukun-rukun saja, lalu bagaimana dengan kondisi rumah tangga saat Pemohon Kasasi sudah berangkat ke Hongkong dan atau pada saat Pemohon Kasasi pulang dari bekerja di Hongkong? Saksi Indrayatno bin Hadi Santoso yang diajukan Terbanding bukannya tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, akan tetapi memang sejak awal Indrayatno bin Hadi Santoso tidak tahu menahu mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, oleh karena itu sudah sepatutnya keterangan Indrayatno bin Hadi Santoso untuk dikesampingkan;

4 Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengantar Pemohon Kasasi ke penampungan TKW di Jakarta, hal tersebut merupakan keterangan palsu yang diberikan oleh Indrayatno bin Hadi Santoso, dan atas perbuatan Indrayatno bin Hadi Santoso yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, Pemohon Kasasi telah melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib;

b Terhadap keterangan saksi yang bernama A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf yang diajukan Termohon Kasasi:

1 Bahwa pada salinan putusan halaman 14 saksi A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf yang diajukan Terbanding menerangkan, "...sebelum Penggugat bekerja keluar negeri rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mereka hidup rukun satu rumah" dan "...saksi mengetahui Tergugat perilakunya baik, tidak terlihat minum minuman keras maupun berjudi ...dst";

2 Bahwa hanya karena saksi menyatakan tidak pernah melihat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bertengkar dan berselisih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan berarti dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan sama sekali;

3 Bahwa seandainya pun benar sebelum Pemohon Kasasi bekerja keluar negeri antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rukun-rukun saja, lalu bagaimana dengan kondisi rumah tangga saat Pemohon Kasasi sesudah berangkat ke Hongkong dan atau pada saat Pemohon Kasasi pulang dari bekerja Hongkong? Saksi A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf yang diajukan Termohon Kasasi bukannya tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, akan tetapi memang sejak awal A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf tidak tahu menahu mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, oleh karena itu sudah sepatutnya keterangan A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf untuk dikesampingkan;

4 bahwa tidak benar Termohon Kasasi tidak pernah minum-minuman keras yang memabukkan, Termohon Kasasi tidak pernah berjudi dan tidak pernah menyakiti jasmani Pemohon Kasasi, karena saksi yang bernama Edi Sutarto bin Mitrorejo, Suratno bin Kasnuri yang diajukan Pemohon Kasasi jelas-jelas melihat sendiri Termohon Kasasi sedang mabuk-mabukkan;

5 bahwa keterangan saksi A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf yang diajukan Termohon Kasasi adalah murni rekayasa dari Termohon Kasasi guna menguntungkan diri Termohon Kasasi;

6 bahwa saksi A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dan atas perbuatan saksi A. Syaiful Mujab bin H. Ma'ruf tersebut, Pemohon Kasasi telah melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib;

c bahwa Allah Swt berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya: "Hat orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu";

11 Pengadilan Agama Wonosobo menyimpangi azas beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah melanggar hukum, yaitu telah melanggar ketentuan-ketentuan:

- a Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";
- b Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";
- c Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Yaitu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan cara berbelit-belit, menunda-nunda persidangan dengan bersikap memihak terhadap kepentingan Pemohon Kasasi, dengan mengabulkan setiap permohonan penundaan persidangan yang dimintakan oleh Termohon Kasasi tanpa alasan yang diperkenankan oleh undang-undang, bahkan Majelis Hakim membiarkan tindakan Termohon Kasasi yang sering mangkir dari persidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga pemeriksaan perkara berjalan dari tanggal 4 September 2013 s/d tanggal 3 Maret 2014 (selama 6 bulan);

12 Proses persidangan perkara ini "panjang dan melelahkan";

Bahwa proses persidangan perkara ini panjang dan melelahkan, adapun kronologis perjalanan perkara ini adalah sebagai berikut:

- tanggal 4 September 2013 pendaftaran gugatan cerai;
- tanggal 30 September 2013 sidang ke-1 dengan agenda sidang mediasi;
- tanggal 21 Oktober 2013 sidang ke-2 dengan agenda sidang laporan hasil mediasi, namun Termohon Kasasi tidak hadir dipersidangan;
- tanggal 11 Nopember 2013 sidang ke-3 dengan agenda sidang laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan cerai;
- tanggal 25 Nopember 2013 sidang ke-4 dengan agenda sidang jawaban dari Termohon Kasasi;
- tanggal 2 Desember 2013 sidang ke-5, dengan agenda sidang replik dari Pemohon Kasasi;
- tanggal 9 Desember 2013 sidang ke-6, dengan agenda sidang duplik dari Termohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Desember 2013 sidang ke -7, dengan agenda sidang pembuktian dari Pemohon Kasasi;
- tanggal 30 Desember 2013 sidang ke-8, dengan agenda sidang pembuktian/ menghadirkan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi kembali tidak menghadiri persidangan;
- tanggal 20 Januari 2014 sidang ke-9, dengan agenda sidang pembuktian dari Termohon Kasasi, namun Termohon Kasasi belum siap;
- tanggal 3 Pebruari 2014 sidang ke-10, dengan agenda sidang pembuktian dari Terbanding;
- tanggal 10 Pebruari 2014 sidang ke-11, dengan agenda sidang menghadirkan keluarga Pemohon Kasasi dan keluarga Termohon Kasasi;
- tanggal 17 Pebruari 2014 sidang ke-12 dengan agenda sidang kesimpulan akhir; dan sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 sidang ke-13 dengan agenda persidangan pembacaan putusan, dan Termohon Kasasi lagi-lagi tidak menghadiri persidangan; Jelas dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangannya, ilegal (*beyond the powers of his outhority*), sehingga bertentangan dengan prinsip ride of law. Akibat sikap dan tindakan hakim yang melanggar azas beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan dan menyebabkan persidangan menjadi bertele-tele, melebar luas perkaranya dan memakan biaya besar bagi Pemohon Kasasi, yang berdampak pada tindakan Hakim menjadi tidak teliti untuk mencari relevansi hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara (Hakim menjadi tidak obyektif) sehingga salah dalam menilai dan menentukan kebenaran materiil dan penerapan hukumnya yang berakibat jauhnya putusan dari rasa keadilan dan Pemohon Kasasi, oleh sebab itu putusan perkara ini sudah seharusnya dibatalkan;

13 Sebagai bahan pertimbangan mohon periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 507K/AG/2008 tanggal 21 Nopember 2008 dalam perkara antara:

Sobirin bin Dasti sebagai Pemohon/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Melawan

Dewi Candra Puspita binti Yusuf Sumadi sebagai Termohon/Pembanding/
Termohon Kasasi;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sobirin bin Dasti tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor 42/Pdt.G/2008/PTA.Smg. tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Akhir 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 313/Pdt.G/2007/PA.Bms, tanggal 13 Desember 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1428 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar RP281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 3 Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara banding secara tanggung renteng sebesar Rp91.000,- (sembilan puluh satu rupiah);

yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 313/ Pdt.G/2007/ PA.Bms. tanggal 13 Desember 2007 M. bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1428 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Sobirin bin Dasti untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Dewi Candra Puspita binti Yusuf Sumadi di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - a Nafkah selama iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar RP281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mengadili Sendiri

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (Sobirin bin Dasti) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Candra Puspita binti Yusuf Sumadi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
 - 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a Mut'ah sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c Nafkah untuk kedua orang anak masing-masing minimal sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
 - 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 6 Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding secara tanggung renteng sebesar Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 14 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo telah menyakiti rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas terasa sangat janggal dan sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat, setidaknya rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai seorang istri yang telah bertahun-tahun menderita lahir dan batin atas sikap dan perbuatan Termohon Kasasi yang negatif/tercela, dimana selama ini Pemohon Kasasi yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai tinggal bertahun-tahun di luar negeri dan bekerja keras hingga ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, namun pengorbanan Pemohon Kasasi tersebut tidak diiringi dengan sikap tanggung jawab dari Termohon Kasasi terhadap keluarga, ditambah lagi Pemohon Kasasi "dipaksa" untuk terus melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi, padahal semakin hari sikap Termohon Kasasi bukannya membaik malah semakin menjadi-jadi. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



Semarang dan Pengadilan Agama Wonosobo juga telah mengabaikan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga hanya akan mendatangkan lebih banyak mudharat daripada manfaat apabila perkawinan tersebut terus dilanjutkan, mengingat hakekat dan tujuan utama perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sudah tidak dapat lagi diwujudkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Agama Wonosobo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah pisah tempat tinggal bersama 4 tahun lebih, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat suka mabuk-mabukan, hal ini diakui sendiri oleh Tergugat, diperkuat lagi oleh saksi-saksi yang melihat langsung perbuatan Tergugat, dan sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi tercapai,;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat telah menempuh upaya hukum sampai ke tingkat kasasi, yang demikian menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARYATI binti MUHRODI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 105/Pdt.G/2014/ PTA.Smg. tanggal 22 Juli 2014 M. bertepatan dengan 24 Ramadhan 1435 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilula 1435 H.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARYATI binti MUHRODI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 22 Juli 2014 M. bertepatan dengan 24 Ramadhan 1435 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilula 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ANWAR TSANI bin SODIKIN) terhadap Penggugat (MARYATI binti MUHRODI);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 62 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | | |
|---|----------------------------|----|--------------------|
| 1 | Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2 | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3 | <u>Administrasi Kasasi</u> | | <u>Rp489.000,-</u> |
| | Jumlah | | Rp500.000,- |

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005